

**PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Salsa Tata Arsilah
NIM. 201102030022
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHAMD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PENGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Salsa Tata Arsilah
NIM. 201102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 198902062019031006

**PENGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal: 30 Desember 2024

Tim Penguji


Ketua



Sholikul Hadi, M.H.

NIP: 197307012009011009

Sekretaris



Siti Muslifah, M.S.I.

NIP: 198809212023212028

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.



2. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِلَىٰ قَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازُعْتُمْ فَلَنْ مِّنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ لِنِ وَالرَّسُولِ اللَّهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Qur'an Al-Quddus, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT. Buya Barokah, Kudus. Al Qur'an Surat An-Nisa, Ayat 59.

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satunya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya Bapak Achmad Baidowi dan Ibu Lilik Latifah yang telah memberikan kasih sayangnya semasa hidup kepada saya.
2. Terimakasih untuk adik saya Muhammad Roby Firmansyah yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum*” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu aḥsanul Jazā'*, kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak Basuki Kurniawan M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini

5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan di mana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 30 Desember 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

SALSA TATA ARSILAH, 2024 “Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum”

Kata Kunci: Sarana Ibadah, Tempat Kampanye, Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diperlukan adanya kampanye para kandidat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan berkampanye guna menarik perhatian masyarakat. Kebebasan dalam berkampanye juga memiliki batasan yang tidak bertentangan dengan asas pemilu yang ada di atas, seperti batasan larangan pelaksanaan kegiatan kampanye dalam tempat umum seperti tempat ibadah telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 280. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang terjadi berkampanye di tempat ibadah, dalam data Bawaslu terdapat 16 % pelanggaran berkampanye di tempat ibadah.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum? 2) Bagaimana peraturan berkampanye di tempat ibadah menurut teori Maslahat?

Tujuan Penelitian: 1) Untuk menganalisis mekanisme peraturan berkampanye di sarana ibadah yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. 2) Untuk menganalisis peraturan berkampanye di tempat ibadah menurut teori Maslahat.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana norma menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *history*. Untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh hasil secara utuh.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 selaras dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menggunakan tempat pendidikan, tempat beribadah dan fasilitas pemerintahan kecuali untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan jika dalam acara mendapat izin dari penanggung jawab tempat pemilik acara dimaksud dan menghadiri acara tanpa menggunakan ataupun membawa atribut kampanye pemilu. 2) Kampanye ditempat ibadah dalam penerapannya tidak sesuai dengan teori kemaslahatan untuk meraih kemanfaatan dan mengurangi kemudaratannya karena tempat ibadah tidak dipergunakan sesuai kegunaannya sehingga menimbulkan kontroversi yang dapat merusak nilai agama.

DAFTAR ISI

halaman

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
Bab II Kajian Kepustakaan	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori & Konseptual	21
1. Teori Mashalat.....	21
2. Teori Penegakan Hukum.....	25
3. Konsep Demokrasi	29
4. Konsep Pemilihan Umum	33
5. Konsep Kampanye	36
6. Konsep Sarana Ibadah.....	39
7. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	41
Bab III Metode Penelitian	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Bahan Hukum	46

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Analisis Bahan Hukum.....	48
Bab IV Pembahasan.....	50
A. Peraturan perundang-undangan tentang kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum	50
1. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65 Tahun 2024	51
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	57
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.....	65
B. Peraturan Berkampanye di Tempat Ibadah menurut Teori Maslahat Islam	76
1. Perkembangan Kampanye Politik	76
2. Kampanye ditempat ibadah menurut teori Maslahat.....	91
Bab V Penutup.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran.....	99
Daftar Pustaka.....	101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye di Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan, Fasilitas Pemerintahan.	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye di Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan, Fasilitas Pemerintahan.....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasi yang secara umum dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang dipilih langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang memegang kekuasaan yaitu rakyat dalam suatu Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (2) yakni “kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Namun rakyat tidak mungkin menjalankan kebijakan kedaulatan secara individu oleh rakyat secara langsung, maka kedaulatan tersebut dilaksanakan menggunakan sistem perwakilan dalam menjalankan pemerintahan.¹

Jimly Assiddiqie menyebutkan bahwa demokrasi perwakilan merupakan kedaulatan yang terbentuk dari sistem perwakilan.² Demokrasi perwakilan sendiri merupakan salah satu jenis dari demokrasi yang mempunyai prinsip memilih seseorang untuk mewakili sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat atau argument dari tujuan sekelompok tersebut. Perwujudan dalam demokrasi perwakilan dan kedaulatan rakyat, yakni rakyat dapat ikut andil dalam sistem fbabdemokrasi tersebut melalui Pemilu.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (2),

² Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) 170-171

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu syarat wajib dan harus dilakukan rutin oleh pemerintahan.³

Pelaksanaan pemilu memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat pemerintahan yang nantinya akan menentukan apa yang diinginkan oleh rakyat untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan ketika membuat keputusan. Dibutuhkan tanggungjawab dari pejabat untuk menampung segala aspirasi dari rakyat atau keinginan dari rakyat. Pejabat memberikan keputusan yang berasal dari aspirasi rakyat tersebut dan bertanggung jawab dalam menjalani tugas.⁴

Kampanye pemilu merupakan kegiatan doktrin atau ajaran yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dukungan dari banyaknya masyarakat. Berkampanye dapat dilakukan secara mandiri atau sekelompok orang yang terorganisir untuk mendapatkan hasil dari proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Kampanye juga bertujuan untuk memengaruhi seseorang, penghambatan proses orang lain, dan pembelokan pencapaian sehingga tujuannya tidak sama dengan tujuan diawal.⁵

Kampanye biasanya berisi mengenai pesan-pesan yang berhubungan dengan politik yang biasanya terpampang atau terpajang dalam poster, iklan, spanduk dan beragam selebaran. Kegiatan kampanye biasanya juga mengadakan mobilisasi masa dan arak-arakan masa di jalan raya untuk mendukung salah satu kandidat yang didukung. Seringkali kegiatan seperti itu

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

⁴ Haris G. Warren dan Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 81

⁵ Agust Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu, Pertama* (Wonogiri: Fajar Pustaka, 2007), 214

sering mengganggu kegiatan masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kemacetan di jalan, sehingga sekarang para kandidat melakukan kegiatan berkampanye dengan melakukan ajakan memperdebatkan program, visi-misi dan janji calon jika nantinya akan terpilih.⁶

Para kandidat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan berkampanye guna menarik perhatian masyarakat. Kebebasan dalam berkampanye juga memiliki batasan yang tidak bertentangan dengan asas pemilu yang ada, seperti batasan larangan menempelkan bahan kampanye dalam tempat umum seperti tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintahan, dan tempat pendidikan, segala peraturan mengenai pembatasan dalam berkampanye pemilihan umum telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 280.⁷

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Amar putusannya menyatakan Penjelasan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h selengkapnya diubah menjadi, “menggunakan tempat pendidikan, tempat beribadah dan

⁶ Agust Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu, Pertama* (Wonogiri: Fajar Pustaka, 2007), h. 215

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negam Republik 6109

fasilitas pemerintahan kecuali untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan jika dalam acara mendapat izin dari penanggung jawab tempat pemilik acara dimaksud dan menghadiri acara tanpa menggunakan ataupun membawa atribut kampanye pemilu”.⁸

Adanya perubahan disebutkan karena pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 280 ayat (1) huruf h dikatakan tidak sesuai norma pokok yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Poin penjelasan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembuatan peraturan yang lebih lanjut. Karena pada dasarnya poin penjelasan hanya memuat definisi ataupun tafsir atas suatu pasal atau norma hukum yang termuat. Artinya, yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam sebuah undang-undang adalah normal pasal yang sifatnya mengikat yang termuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, bukan penjelasan atas norma tersebut. Penjelasan hanya merupakan tafsir resmi atas pasal yang termuat dalam undang-undang.⁹

Pelanggaran penggunaan tempat ibadah yang digunakan dalam berkampanye dilaporkan dalam laporan Badan Pengawasan Pemilihan umum. Dalam pelaporan Bawaslu terdapat 338 dugaan pelanggaran Kampanye di tempat ibadah. Adanya pelanggaran berkampanye ini membuktikan perlu adanya pengawasan lebih lanjut agar tidak ada pelanggaran berkampanye

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 65/PUU-XXI/2023

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dalam tempat ibadah. Adapun berikut Tabel Laporan Bawaslu dalam pelanggaran berkampanye di tempat ibadah, sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.1 Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye di Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan, Fasilitas Pemerintahan.¹¹

Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Tempat Ibadah	Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Tempat Pendidikan	Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Fasilitas Pemerintahan	Jumlah
49	33	226	338
16%	11%	72%	100%

Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah yaitu 226 tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan yaitu 33 tempat (11 persen).¹²

Pelanggaran penggunaan sarana ibadah yang dijadikan sebagai tempat kampanye terjadi pada Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Terdapat adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta dengan menyampaikan sosialisasi specimen surat

¹⁰ Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

¹¹ Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

¹² Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

suara, dan dilanjut dengan pembagian bahan kampanye berupa kaos, kerudung, kalender serta stiker. Hal ini jelas telah melanggar aturan adanya pelarangan penggunaan sarana ibadah yang dijadikan sebagai tempat kampanye.

Pembangunan tempat ibadah seperti Masjid, gereja, wihara dan sebagainya mempunyai tujuan awalnya yaitu untuk tempat beribadah atau tempat menyembah tuhan sesuai dengan apa yang diyakini. Jika tempat ibadah dipergunakan untuk hal yang lainnya yang tidak berhubungan dengan ibadah seperti dipergunakan untuk penggunaan tempat berkampanye, jelas ini sangat mengganggu dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. Hal ini sangat lah mengganggu kenyamanan ataupun kemaslahatan umat. Masalah sendiri bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan.¹³

Metode analisis masalah ini digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an tetapi hanya menekankan aspek kemanfaatan secara langsung, dimana dalam menetapkan kebijakan harus mempertimbangkan maanfaat serta dampak yang dihasilkan. *Al-maslahah* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Berdasarkan penjelasan tersebut secara etimologi kata al-maslahah menunjuk kepada pengertian mafaat dan guna itu sendiri secara langsung maupun secara tidak langsung ataupun keduanya secara langsung dan tidak langsung, seperti halnya kata *al-Mafsadah*.¹⁴ Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk

¹³ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 313.

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 313.

meneliti karena adanya pelanggaran berkampanye dalam tempat sarana ibadah pada pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat, dengan Judul *“Penggunaan Sarana Ibadah sebagai Tempat Kampanye dalam Pemilihan Umum”*

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana peraturan berkampanye di tempat ibadah menurut teori Maslahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum?
2. Untuk menganalisis peraturan berkampanye di tempat ibadah menurut teori Maslahat?

D. Manfaat Penelitian

Mendapatkan manfaat yang Teoritis dan Praktis merupakan sebuah harapan yang ingin didapatkan setelah menyelesaikan penelitian ini, manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat serta sebagai motivasi pengetahuan dalam perkembangan ilmu, untuk mengetahui informasi tentang ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu

politik maupun hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan Peraturan berkampanye dalam sistem Pemilu di Indonesia.

- b. Sebagai rujukan ataupun acuan untuk mempelajari terkait dengan pelaksanaan penggunaan tempat kampanye yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Manfaat teoritis yang terakhir diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait pelarangan sarana ibadah sebagai tempat untuk berkampanye.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi pembaca terkait Peraturan pelanggaran berkampanye dalam sarana ibadah, agar terciptanya ketentaraman dan kedamaian tanpa adanya kampanye di tempat ibadah.

b. Bagi UIN K.H. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi atau acuan dari sumber data kedepannya untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dalam pemilihan umum.

c. Bagi Pemerintahan

Penelitian Ini kedepannya dapat bermanfaat untuk mengetahui Peraturan berkampanye dalam sarana ibadah dan memberikan masukan

agar pemerintahan dan lembaga untuk lebih tegas dalam menangani pelanggaran berkampanye dalam sarana ibadah.

d. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan untuk penelitian, bahwasannya penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mencampuradukan permasalahan pemilu kedalam keagamaan.

E. Definisi Istilah

1. Penggunaan

Menurut KBBI atau yang sering disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan berasal dari kata guna merupakan cara atau pemakaian alat atau tempat untuk dilakukan suatu aktivitas atau urusan yang bermanfaat dan berkaitan dengan tujuan atau niat kepentingan dari awal terbentuk.¹⁵

2. Sarana ibadah

Menurut KBBI atau yang sering disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana memiliki arti apa saja yang dapat digunakan untuk tempat atau wadah dengan mencapai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan ibadah dalam KBBI atau yang sering disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ibadah memiliki arti seseorang yang melakukan kegiatan yang baik untuk kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan yang dipercayai atau

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: 2008), 505.

diyakini. Dapat disimpulkan bahwa sarana ibadah yaitu tempat yang digunakan oleh manusia atau umat untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala kegiatan ketakwaan kepada tuhan yang dipercayai ataupun diyakini.¹⁶

3. Tempat Kampanye

Menurut KBBI atau yang sering disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tempat memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menyimpan barang dan sebagai ruang yang yang sudah tersedia untuk melakukan sesuatu, sedangkan kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan serentak oleh sebagian orang untuk melakukan aksi dan menyampaikan visi misi oleh para calon anggota legislatif maupun anggota eksekutif. Tempat kampanye merupakan suatu ruang tertutup maupun terbuka untuk melakukan kegiatan aksi dan menyampaikan visi misi sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif untuk menarik perhatian masyarakat.¹⁷

4. Pemilihan Umum

Menurut KBBI atau yang sering disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Pemilihan Umum memiliki arti kegiatan serentak yang dilakukan oleh para rakyat untuk memilih para wakil rakyat, wakil rakyat tersebut yang akan menduduki kursi pemerintahan. Kata Pemilihan Umum mengarah pada suatu kegiatan yang dilakukan untuk

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: 2008), 565&1336

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: 2008), 1668

memilih perwakilan rakyat yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di suatu negara. Diadakanya pemilihan umum untuk mewujudkan Negara yang berdemokrasi dengan memilih para pemimpin yang berasal dari pilihan rakyat yang memenangkan suara terbanyak.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah memuat beberapa alur pembahasan yang diawali dengan bab pendahuluan hingga bab penutup diantaranya ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan peraturan berkampanye dalam saran ibadah.

Bab III: Bab ini menyuguhkan Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab IV: Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, Adapun hasil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai aturan yang menggunakan tempat beribadah sebagai sarana berkampanye dalam penerapannya tidak ssuai dengan teori kemaslahatan untuk meraih kemanfaatan dan mengurangi kemudaratatan karena tempat ibadah tidak

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: 2008), 1182

dipergunakan dengan sesuai kegunaannya sehingga menimbulkan kontroversi yang dapat merusak nilai agama.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, yaitu menyimpulkan hasil pembahasan serta memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu berasal dari skripsi yang dibuat oleh Puspitalis Wahyuning Tyas pada tahun 2020, Mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh SiyaSah Terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu*. Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini yaitu adanya penemuan kegiatan berkampanye dalam masjid yang berada pada desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan yang dianggap telah melanggar peraturan berkampanye dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penulis dalam skripsi ini menuliskan dua fokus penelitian yang *pertama*, Bagaimana pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang *kedua*, Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan.? Puspita sebagai pembuat penelitian disini menggunakan metode dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.²⁰ Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya

²⁰ Puspitalis Wahyuning Tyas, *Tinjauan Fiqh SiyaSah Terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu*. (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/39623/>

larangan kampanye di masjid bukan hanya dapat merusak citra agama tetapi akan menyebabkan propaganda antar politik.

2. Penelitian terdahulu berasal dari skripsi yang dibuat oleh Yunnita pada tahun 2019, Mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan skripsi berjudul *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Larangan Penggunaan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik*. Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu adanya persyaratan yang wajib diikuti mengenai kampanye yang melarang menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kegiatan yang bersifat kampanye politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 huruf I yaitu, larangan menggunakan tempat pendidikan dan tempat ibadah. Penulis dalam skripsi ini menuliskan dua fokus penelitian yang *pertama*, Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye? Yang *kedua*, Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye? Puspita sebagai pembuat penelitian menggunakan metode dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan historis dan pendekatan komperatif.²¹ Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya perbedaan penggunaan fungsi masjid antara masa klasik Rasulullah yang menggunakan masjid sebagai pusat pemerintahan dengan masa sekarang yang masjid berfungsi sebagai tempat beribadah sedangkan penelitian penulis menjelaskan fungsi tempat ibadah yang digunakan tempat kampanye pada masa sekarang.

²¹ Yunnita, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politi*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeriraden Intan Lampung, 2019). Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/6473/1/SKRIPSI>

3. Penelitian terdahulu berasal dari skripsi yang dibuat oleh Zulpa Indra pada tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan skripsi berjudul *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah sebagai Sarana Politik*. Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu adanya perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 dengan sejarah Islam masjid pada masa Rasulullah SAW dalam larangan penggunaan tempat ibadah yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berkampanye. Penulis dalam skripsi ini menuliskan dua fokus penelitian yang *pertama*, Bagaimana perspektif Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf I mengenai larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik? Yang *kedua*, Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap larangan tempat ibadah sebagai sarana politik? Zulpa sebagai pembuat penelitian disini menggunakan metode dalam penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.²² Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah penelitian sebelumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mana adanya pelarangan menggunakan tempat ibadah sebagai kampanye atau yang berkaitan dengan politik karena dapat mengakibatkan adanya ujaran kebencian antar sesama.
4. Penelitian terdahulu berasal dari skripsi yang dibuat oleh Muhamad Tubagus Akbar pada tahun 2020, Mahasiswa dari Universitas Islam

²² Zulpa Indra, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019). Diakses melalui <http://etd.uinsyahada.ac.id/2607/1/1510300019>.

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi berjudul *Status Hukum Kampanye dalam Masjid dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pn Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bpp Tahun 2019*.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dengan status hukum kampanye dalam Masjid yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 142 Tahun 2019 dalam perspektif Hukum Islam. Tubagus sebagai pembuat penelitian menggunakan metode dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.²³ Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya jika penelitian sebelumnya membolehkan melakukan kegiatan politik sebagai Pendidikan politik bukan untuk melakukan kampanye politik. Sedangkan peneliti menuliskan adanya pelanggaran dalam melakukan kegiatan politik atau berkampanye dalam tempat ibadah.

5. Penelitian terdahulu berasal dari skripsi yang dibuat oleh Agus Mahardika pada tahun 2022, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Kampanye berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini yaitu adanya pelanggaran menggunakan masjid sebagai tempat mempromosikan para calon untuk memilih dirinya sebagai bakal calon pemimpin yang

²³ Muhamad Tubagus Akbar, *Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pn Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bpp Tahun 2019* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56555/1/MUHAMAD%20TUBAGUS%20AKBAR%202021%20-%20FSH.pdf>

melanggaran peraturan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penulis dalam skripsi ini menuliskan dua fokus penelitian yang *pertama*, Bagaimana larangan masjid sebagai tempat kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? yang *kedua*, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye? Agus sebagai pembuat penelitian menggunakan metode dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.²⁴ Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya pelarangan berkampanye di tempat ibadah karena kampanye politik dapat menimbulkan adanya ujaran kebencian antar sesama. Pada dasarnya masjid digunakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadakan perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, sedangkan penulis dalam penelitiannya menjelaskan pelarangan berkampanye dalam tempat ibadah karena tidak sesuai dengan fungsi utama tempat ibadah yang biasanya digunakan untuk beribadah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Agus Mahardika, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56555/1/MUHAMAD%20TUBAGUS%20AKBAR%202021%20-%20%20FSH.pdf>

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan fokus Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Puspitalis Wahyuning Tyas, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,	Tinjauan Fiqh SiyaSah terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu. 1. Bagaimana pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan.?	Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Empiris	Perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya larangan kampanye di masjid bukan hanya dapat merusak citra agama tetapi akan menyebabkan propaganda antar politik.
2..	Yunnita, 2019, Universitas Islam Negeriraden Intan Lampung	Analisis Fiqh Siyasah terhadap Larangan Penggunaan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik. 1. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye? 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye?	Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Normatif	Perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya perbedaan penggunaan fungsi masjid antara masa klasik Rasulullah yang menggunakan masjid sebagai pusat pemerintahan dengan masa sekarang yang masjid berfungsi sebagai tempat beribadah sedangkan penelitian penulis menjelaskan fungsi tempat ibadah yang digunakan

				tempat kampanye pada masa sekarang.
3.	Zulpa Indra, 2019, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	<p>Analisis Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah sebagai Sarana Politik.</p> <p>1. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 69 huruf I mengenai larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik? 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap larangan tempat ibadah sebagai sarana politik?</p>	Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Normatif	Perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah penelitian sebelumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mana adanya pelarangan menggunakan tempat ibadah sebagai kampanye atau yang berkaitan dengan politik karena dapat mengakibatkan adanya ujaran kebencian antar sesama.
4.	Muhamad Tubagus Akbar, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<p>Status Hukum Kampanye dalam Masjid dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pn Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bpp Tahun 2019</p> <p>1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terkait dengan Hukum Kampanye Politik dalam Masjid? 2. Bagaimana mekanisme kampanye yang baik dan benar menurut undang-undang? 3. Bagaimana perspektif hukum islam tentang kampanye politik dalam Masjid? 4. Bagaimana hukum kampanye politik dalam masjid? 5. Bagaimana pertimbangan putusan hakim</p>	Penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang	Perbedaan antara peneliti sebelumnya jika penelitian sebelumnya membolehkan melakukan kegiatan politik sebagai Pendidikan politik bukan untuk melakukan kampanye politik. Sedangkan peneliti menuliskan adanya pelarangan dalam melakukan kegiatan politik atau berkampanye dalam tempat ibadah.

		<p>pengadilan negeri Balikpapan terkait dengan kampanye politik dalam masjid?</p> <p>6. Bagaimana persamaan dan perbendaan pendapat antara hukum islam dan putusan hakim terhadap kampanye politik dalam masjid?</p>		
5.	<p>Agus Mahardika, 2022, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu</p>	<p>Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Kampanye berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana larangan masjid sebagai tempat kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye? 	<p>Penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang</p>	<p>perbedaan antara peneliti sebelumnya ialah adanya pelarangan berkampanye di tempat ibadah karena kampanye politik dapat menimbulkan adanya ujaran kebencian antar sesama. Pada dasarnya masjid digunakan sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu umat islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan diantara umat islam, sedangkan penulis dalam penelitiannya menjelaskan pelarangan berkampanye dalam tempat ibadah karena tidak sesuai dengan fungsi utama tempat ibadah yang biasanya digunakan untuk beribadah</p>

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Maslahat

Menurut al-Buti secara etimologi masalahah merupakan segala hal yang mendatangkan kemanfaatan dengan meninggalkan atau melindungi diri dari kemudharatan atau dengan cara meraih kemanfaatan tersebut. Maslahat juga dapat didefinisikan dengan cara menjaga prinsip atau makna syari'ah yaitu mendapatkan kemaslahatan atau menjauhi kemudharatan. Prinsip syariat sejatinya hukum yang berlandaskan adil, mengandung rahmat, maslahat dan hikmah, jika tidak sesuai seperti keluar dari keadilan atau mendatangkan kerusakan maka tidak sesuai dengan prinsip utama dari syariat.²⁵

Sedangkan At-Thufi menjelaskan bahwa karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir (memiliki akal) sehingga hal yang berkaitan dengan duniawi merupakan alasan hukum dapat dirumuskan secara mandiri karena berkaitan dengan adat kebiasaan dalam menentukan kemaslahatan dan mafsadat. *Al-Maslahah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun ijma'. Maslahat harus lebih diutamakan dari nas dan ijma karena dalam dua hal tersebut kemaslahatan merupakan puncak dari tujuan syariat.²⁶

Kemanfaatan yang diperoleh oleh tuhan atau syari' yang maha bijaksana terhadap para hambanya berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa

²⁵ Nawir Yuslem, Al-Burhan *Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135-137.

²⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fihi* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 114

harta dan keturuan mereka dinilai dari besaran prioritan urutan penyebutan dan dibutuhkannya, sedangkan manfaat sendiri berasal dari kenikmatan yang diberikan padanya dan menolak penderitaan yang diterimanya merupakan penjelasan dari Al-Buthi mengenai Masalahah tersebut.²⁷

Maslahah mursalah menurut Abdul wahab Khalaf mengartikan bahwa *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan dari *syar'i* yang tidak memiliki kemampuan untuk mensyariatkan suatu hukum untuk melaksanakan kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan dalam beberapa dalil tidak ditemukan ataupun diakui dalam kemaslahatan tersebut. Tidak adanya kemaslahatan yang ada dalam dalil satupun maka Masalahah ini dapat dikatakan sebagai *mutlaqah* karena tidak tergabung ataupun terikat dalam dalil yang menyalahkan ataupun membenarkannya.²⁸

Tujuan utama dari Syariah atau yang sering disebut dengan hukum islam yaitu mewujudkan dari *maslahah* tersebut. Aturan hukum islam dalam pelaksanaannya harus mentramisikan *maslahah* sehingga diinginkanya kebaikan atau kemanfaatan yang lahir dan dijauhan dari keburukan atau kerusakan yang menimpa, sehingga terealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran yang ada di muka bumi dan kemurnian dalam menyembah kepada Allah. *Maslahah* dalam penerapannya harus memperhatikan dari tujuan yang ada dalam hukum islam yang mewujudkan

²⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*,

(Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), 23.

²⁸ Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 116.

kemanfaatan yang diinginkannya oleh hukum islam bukan hanya hawa nafsu manusia saja.²⁹

Maqashid al-syari'ah pada mulanya belum dijadikan sebagai dasar dapat penetapan masalah sebagai konsep yang jelas (syariah), namun prinsip maqashid syariah terdapat pada syariat yang ada secara tidak langsung. Maqashid syariah yang sebelumnya merupakan bagian dari ushul fiqh, membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang menjadi disiplin ilmu syariah yang mandiri. Maqashid syariah berkembang menjadi sebuah disiplin keilmuan yang independen karena berbagai alasan, diantaranya:³⁰

- a. *Maqasid as-syari'ah* selalu berada dibalik nash-nash al-Quran, al-Hadis dan fatwa sahabat.
- b. *Qiyas* menjadi bagian dari ushul fiqh, sehingga secara otomatis ketika berbicara qiyas maka akan berbicara maqashid as-syariah
- c. Ketika mengkaji masalah fiqh ulama selalu mengingatkan tentang hikmah penetapan hukum, yang menunjukkan keberadaan maqashid as-syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maslahat dalam kedudukan syariat merupakan sebagai muara dari hikmah-hikmah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Pintu Ijtihad tidak pernah tertutup karena Allah sangat mengutamakan kemaslahatan.

Kemaslahatan disini tetap ada aturan yang mempunyai batasan dan kualifikasi dari beberapa persyaratannya yang disebut dengan *dhawabith al*

²⁹ Jalaluddin 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'* (t.tp.:Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M), 12.

³⁰ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqasid al-Syariah wa 'Alaqotuha bi al-Adillah al Syariyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 41-42

masalah. Menurut syariat *dhawabith al masalah* sebagai pedoman yang harus ditaati, jika hal ini disepelekan maka akibatnya akan terperosok dalam lembah kebatilan.³¹

Terdapat beberapa kriteria maupun ketentuan agar dapat dipertimbangkan oleh syariat yang bisa dijadikan hujjah. Maslahat bukan sebuah

Maslahat harus terikat dengan beberapa kriteria dan ketentuan agar bisa dipertimbangkan oleh syari'at dan bisa dijadikan *hujjah*. Hal tersebut tidak lain dikarenakan bahwa sesungguhnya maslahat bukanlah sebuah dalil *mustaqil* (independen/berdiri sendiri) seperti al-Qur'an, *as-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas* yang bisa dijadikan sumber pengambilan hukum.³² Para ulama menetapkan tiga syarat dalam menjadikan maslahat sebagai *hujjah*,³³

a. Kemaslahatan yang hakiki bukan semu yakni menetapkan hukum secara syariat yang dapat menarik manfaat ataupun mencegah dari timbulnya bahaya.

Apabila didasarkan pada kemaslahatan yang semu artinya masih berdasarkan pada kemungkinan atau asumsi semata.

b. Kemaslahatan umum ialah suatu penetapan hukum yang dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia dengan menolak bahaya. Artinya

³¹ Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005), 24-26.

³² Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 115.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal. 86-87.

hal tersebut disandarkan pada kemaslahatan umat bukan untuk kemaslahatan pribadi.

- c. Penetapan hukum demi kemaslahatan umat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau nash yang telah ditetapkan. Maka dengan adanya hal tersebut dianggap tidak sah jika menganggap suatu kemaslahatan menuntut persamaan hak waris anak laki-laki maupun perempuan. Kemaslahatan tersebut dianggap sia-sia karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Adanya konsep masalah dapat menangani permasalahan hukum yang inheren dalam sebuah sistem hukum yang berdasarkan pada teks syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang mana hal tersebut dapat mengandung pondasi secara materiil yang terbatas dalam menangani urusan kehidupan maupun lingkungan yang dinamis. Adanya konsep masalah sebagai bentuk legitimasi bagi aturan hukum yang kemudian dapat dielaborasi dan ditegaskan oleh teks syariah. Terdapat perubahan hukum yang dapat dicapai melalui adanya konsep masalah yang mana hal tersebut tegantung pada pola penalaran hukum.³⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan aktivitas menyeluruskan hubungan nilai atau norma yang telah ada dalam kaidah ataupun pandangan perwujudan dengan sikap yang benar dengan bertujuan membuat, memperjuangkan dan menegakan perdamaian

³⁴ Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 183.

dalam menjalani hidup. Penegakan hukum seharusnya berlaku karena adanya hukum positif dalam mempraktikkan segala sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menegakan norma hukum secara nyata yang mana sebagai bentuk pedoman maupun perilaku ataupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya penegakan hukum ialah guna untuk mewujudkan terhadap apa yang hendak di capai oleh hukum. Esensu dari adanya tujuan hukum yakni terletak pada keadilan. Pendahuluan pelaksanaan aturan perundang-undangan tidak dapat efektif apabila hal tersebut tidak disertai dengan adanya penegakan hukum.³⁶

Beberapa masalah terjadi dalam penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari permasalahan yang terjadi karena penegak hukum ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari factor-faktor tersebut. Faktor-faktor di sini harus mempunyai makna yang netral, yang mengakibatkan dampak positif atau yang ada dalam faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor penegak hukum, hukumnya itu sendiri, kebudayaan, masyarakat, sarana dan fasilitas hukum.

³⁷ Kelima faktor tersebut saling berhubungan antar satu sama lain, oleh karena substansi dari penegakan hukum juga merupakan alat pengukur dari

³⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988), 32

³⁶ Muhammad Zulfadli, *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), 65

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 7

efisiensi penegakan hukum.³⁸ Dari penegak hukum sendiri, terdapat beberapa halangan, yaitu :³⁹

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soejono Soekanto, halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 9

³⁹ Afrinald Rizhan, Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum), Vol. 5 No. 1, 2023, 9

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8

- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada Keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap

Hukum akan bekerja dengan baik bilamana terdapat kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa upaya dalam melakukan perubahan terhadap aturan-aturan yang sudah ada seperti undang-undang yang dirasa masih adanya ketimpangan dengan kepentingan sekelompok. Adapaun sikap maupun moral serta etika dari aparat penegak hukum ialah suatu upaya yang paling utama serta tingkah

laku masyarakat yang dirasa tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada.⁴¹

3. Konsep Demokrasi

Sistem pemerintahan yang di mana segala sesuatunya berada pada tangan rakyat yang dilakukannya pemilihan langsung dari rakyat dengan mekanisme atau cara pemilihan secara bebas dan terbuka atau substansial merupakan penjelasan arti dari demokrasi. Demokrasi sangat banyak diminati bagi siapa saja yang sedang merebutkan kekuasaan karena slogan demokrasi yaitu mengatasnamakan rakyat.⁴²

Menurut Mc Iver, Demokrasi bukanlah cara memerintah, apakah itu oleh mayoritas atau yang lainnya. Akan tetapi, demokrasi merupakan sebuah cara penentuan siapa yang akan memerintah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apapun bentuk pemerintahannya, penentuan pemimpinnya dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa perlu terjadi kekerasan (damai).⁴³

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 20

⁴² A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 81

⁴³ Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet. II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 212.

menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat; diselenggarakan untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁴⁴

Demokrasi pada awal perkembangannya, dikenal sebagai demokrasi klasik atau demokrasi konstitusional. A.V. Dicey menggambarkan demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*), yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam hal-hal berikut:⁴⁵

- a. Supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*);
- b. Kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Demokrasi mempunyai tiga prinsip penting terbagi yakni *government of the people, government by the people, dan government for*

⁴⁴ Jimly Assididqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, cet. I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 293-294.

⁴⁵ A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Macmillan, 1971), 23

the peole. Pengaplikasian dari ketiga prinsip demokrasi adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. *Government of the people* merupakan pemerintahan yang sudah ditentukan secara sah yang telah mendapatkan kesaksian yang diakui dan mendapatkan bantuan aksi atau dukungan dari masyarakat melalui tata cara persyaratan demokrasi atau yang disebut dengan pemilihan umum.
- b. *Government by the people* merupakan perjalanan dalam pemerintahan perwakilan melaksanakan kekuasaannya mengatasnamakan rakyat serta diawasi secara langsung oleh rakyat.
- c. *Government for the peole* merupakan pemerintahan yang sudah diberikan oleh rakyat harus dilakukan secara transparan dengan mementingkan kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri.

Menurut Harbermas, demokrasi harus memiliki dimensi *deliberatif*. Proses *deliberasi* terjadi apabila suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. Dengan demikian demokrasi *deliberatif* ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh yang diperintah.⁴⁷

⁴⁶ A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 82-83

⁴⁷ Habermas, *Juergen. Between Facts and Norms*, diterjemahkan. Wiliam Rehg. (Cambridge: Polity Press, 1996), 36

Hadirnya konsep demokrasi *deliberatif* merupakan respon atas demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang digagas Schumpeter (1950) mengartikan demokrasi sebagai persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian ini:⁴⁸

1. Adanya kontestasi antarpolisi dan atau antarcalon;
2. Partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut.

Sementara itu, Lijphart (1999) membagi demokrasi ke dalam dua model yaitu demokrasi mayoritarian (*majoritarian democracy*) dan demokrasi konsensus (*consensus democracy*).⁴⁹

1. Demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan bahwa kekuasaan mayoritas (*majority role*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority role*). Namun demikian, demokrasi konsensus menerima kekuasaan mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum.
2. Demokrasi konsensus dalam pengambilan keputusan, berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan

⁴⁸ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper, 1950), 269-283

⁴⁹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, (New Haven And London: Yale University Press, 1999), 13

persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah.

Dalam penerapan kedepannya pemerintahan diharapkan mempunyai landasan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan harus mempunyai beberapa pilar demokrasi yang diantaranya kekuasaan mayoritas, jaminan HAM, jaminan hak-hak minoritas, pemerintahan berdasarkan petunjuk yang diperintah, persamaan dalam menjalankan hukum, dan hukum yang berkeadilan.⁵⁰ Pemerintahan yang menjalankan nilai atau asas pilar demokrasi dibutuhkan lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan menjalankan dengan penuh tanggung jawab, organisasi politik yang mencakup partai politik, media massa, dan pers mempunyai tugas untuk mengutarakan pendapatnya demi memenuhi sistem peradilan bebas tanpa ada paksaan dengan pemenuhan hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁵¹

4. Konsep Pemilihan Umum

Indonesia merupakan salah negara yang menganut sistem demokrasi dalam kekuasaannya ditentukan oleh rakyat. Pemilihan umum menjadi ciri khas dari Negara yang menganut sistem demokrasi, dalam pemilu disini harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing peraturan disetiap Negara yang harus bisa dilaksanakan dan diakses oleh seluruh

⁵⁰ A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015) 85-86

⁵¹ Nimatul Huda, Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7-9

rakyat Negara tersebut. Warga Negara menjadikan pemilihan umum disini untuk tempat mengungkapkan hak asasi dan hak pilih para warga Negara.⁵²

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.⁵³ Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat

Peraturan yang membahas mengenai pemilihan umum atau pemilu dibahas dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 lebih lengkapnya dalam pasal 22E. ayat pertama berisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara lima tahun sekali dengan berdasarkan jujur, adil, bebas, rahasia, langsung dan secara umum, Pada ayat kedua berisi tentang siapa saja yang dapat dipilih oleh rakyat seperti lembaga legislative dan pimpinan eksekutif di pusat maupun daerah, ayat ketiga berisi mengenai ketentuan peserta pemilu DPR dan DPD dipilih oleh perwakilan dari partai politik, ayat keempat berisi untuk pencalonan peserta DPD dapat mencalonkan dirinya secara perseorangan, ayat kelima berisi tentang yang

⁵² Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2015), 8

⁵³ Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), 7.

menyelenggarakan pemilihan umum adalah tugas dan kewajiban dari Komisi pemilihan umum atau yang sering disebut dengan KPU.⁵⁴

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.⁵⁵

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 221- 222.

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.⁵⁶

5. Konsep Kampanye

Kampanye merupakan suatu tindakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melawan pemberitaan yang benar atau salah, melakukan sebuah aksi, mempromosikan suatu produk atau situasi. Kampanye juga berhubungan erat dengan politik dengan mengartikan sebagai proses komunikasi yang bersifat politik antara masyarakat dengan partai politik. Kampanye bertujuan untuk memprovokasikan kesamaan berpendapat dan pilihan antara masyarakat dengan partai politik.⁵⁷

Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi politik. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat, kampanye dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi politik. Kampanye dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan pendek. Kampanye jangka panjang dilakukan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih lembut (soft). Sedangkan kampanye jangka pendek biasanya dilakukan dalam masa

⁵⁶ Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2016. 57

⁵⁷ Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 107

kampanye pada waktu pemilihan umum yang disepakati bersama oleh badan penyelenggara pemilu (KPU) dan partai politik.⁵⁸

Pengertian kampanye juga dituliskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 1. Pada pasal 267 yang ada di undang-undang ini berisi mengenai kegiatan kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dilaksanakan secara bersamaan dengan Presiden dan wakil presiden dan Lembaga Legislatif seperti DPD, DPRD dan DPR. Pada pasal 274 juga menjelaskan tentang materi yang harus disampaikan dalam berkampanye. Pada pasal 275 berisi mengenai ketentuan metode-metode apa saja yang dapat dilakukan saat berkampanye. Dan yang terakhir mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat berkampanye berada pada Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kampanye politik adalah:⁵⁹

1. Proses transformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk memengaruhi serta menciptakan opini publik;
2. Sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum;

⁵⁸ Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 152

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109.

3. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Sebagai salah satu jalan meraih dukungan Masyarakat agar dapat memenangkan pilkada adalah melalui kampanye politik. Kampanye politik yang baik dan jujur dapat mewujudkan cita-cita luhur dari demokrasi melalui jalan Pilkada. Dengan memberikan praktek demokrasi yang baik maka cita-cita luhur bangsa akan tercapai. Makna kampanye politik sebagai perwujudan demokrasi.⁶⁰

1. Kampanye politik sebagai bentuk Pendidikan politik. Pendidikan politik menekankan proses dialogis antara kandidat sebagai pemberi pesan yang dalam hal ini diibaratkan sebagai pendidik dengan publik sebagai penerima pesan sebagai peserta didik.
2. Kampanye politik sebagai bentuk demokrasi Partisipatoris. Partisipasi Masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan cita-cita luhur demokrasi. Ketika partisipasi Masyarakat rendah terhadap pilkada maka dapat menyatakan bahwa demokrasi tidak mungkin terwujud. Masyarakat akan bersikap apatis terhadap penentuan pemimpin di daerahnya, karena menganggap kekuasaan hanyalah milik para elit saja.

Pelaksanaan kampanye bukan hanya untuk komunikasi para calon untuk mengeluarkan visi dan misi. Namun juga digunakan sebagai pendidikan politik yaitu dengan memberi pesan kepada masyarakat.

⁶⁰ Fatmawati, *Kampanye Politik, sebuah Pendekatan Fenomenologi*, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), 36

Kampanye politik juga digunakan sebagai penarik partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

6. Konsep Sarana Ibadah

Indonesia merupakan Negara yang memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya untuk memeluk kepercayaan atau keyakinan yang dipercayainya. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan ketentuan agama dengan aman dan damai. Kebebasan sendiriri merupakan suatu komponen penting yang menciptakan harga diri manusia secara alamiah bagi manusia. Mengambil kebebasan manusia secara paksa sama dengan menghina dan menyepelkan harkat dan martabat manusia. Kepercayaan kepada tuhan harus dilandasi oleh kebebasan memilih kepercayaan atau keyakinan tuhan mana yang mereka pilih. Dengan adanya keberagaman inilah mengharuskan masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan agama lain sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berbeda agama untuk saling menjatuhkan satu sama lain.⁶¹

Dalam beragama setiap orang mempunyai hak untuk meyakini agama yang telah dianut merupakan agama yang paling benar. Dalam kehidupan manusia harus saling menghormati dalam urusan kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Keyakinan atau kepercayaan

⁶¹ Khaled Abou El Fadl, terj., *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, cetakan 1, 2006), 54

seseorang tidak boleh dilakukan dengan adanya tindakan paksaan dan gangguan dalam menjalankan agama.⁶²

Adanya keberagaman agama membutuhkan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan peribadatan yang biasa disebut dengan rumah ibadah atau tempat ibadah atau sarana ibadah. Sarana ibadah merupakan tempat atau bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan satu sama lain dan khusus dimanfaatkan sebagai tempat menyembah Tuhan untuk pemeluk agama masing-masing secara tetap dan terus menerus, namun tidak termasuk tempat ibadah keluarga karena tempat ibadah ini digunakan secara bersama-sama. Setiap tempat ibadah atau sarana ibadah terdapat pemuka agama yang merupakan tokoh yang dipilih atau yang dirasa mampu untuk menjalankan organisasi sebagai suatu pemimpin keagamaan yang diakui, diikuti dan dihormati oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut sebagai panutan.⁶³

Sarana ibadah dibangun karena adanya kepentingan atau keperluan yang sungguh-sungguh dalam penggunaannya yang berdasarkan kualitas jumlah penduduk untuk kegiatan pelayanan umat beragama. Pembangunan sarana ibadah diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saling menjaga kerukunan masing-masing umat beragama, dan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁶⁴

⁶² Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011) 213-214

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri, No 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri, No 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, Pasal 13

7. Asas-Asas Pemilihan Umum

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.⁶⁵

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Selain dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 beberapa Asas Pemilihan umum juga dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 mengenai Asas jujur, adil, bebas, rahasia, langsung dan umum.⁶⁶

a. Asas Langsung

Maksud dari asas langsung disini memiliki makna bahwa rakyat dapat melakukan pemilihan umum secara langsung dan tidak boleh

⁶⁵ Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, 2016, 57

⁶⁶ Sekretarat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6109)

menggunakan orang lain sebagai perwakilan dalam melakukan hak pilih.⁶⁷

b. Asas Umum

Maksud dari asas Umum mempunyai makna berarti memberikan jaminan untuk siapapun serta memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat yang sudah mencapai ketentuan tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain.⁶⁸

c. Asas Bebas

Maksud dari asas Bebas bermaksud setiap warga Negara berhak memilih secara bebas tanpa ada paksaan atau suruhan dari siapapun, kebebasan disini mencakup kebebasan memilih dan mengutarakan pendapat.⁶⁹

d. Asas Rahasia

Maksud dari asas Rahasia bermaksud setiap rakyat yang mengutarakan pilihannya dalam pengambilan di kotak suara tidak ada yang boleh mengetahui kecuali dirinya sendiri.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Frenk, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 57.

⁶⁸ Riski Febriananda Putra, *Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia*, universitas Ekasaktia, 8.

⁶⁹ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokras Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2015), 19

⁷⁰ Fajlurrahman jurdi, *Pengantar hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: kencana prenamedia group, 2018), 30-31

e. Asas Jujur

Maksud dari Asas Jujur berarti setiap para petugas diharuskan dan diwajibkan menjalankan tugasnya secara jujur tidak boleh mengundang kecurangan.⁷¹

f. Asas Adil

Maksud dari Asas Adil berarti setiap melakukan pemilihan umum tidak boleh memihak siapapun serta selalu berpegang teguh dalam kebenaran.

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik itu penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan jelas, kita mengharapkan pelaksanaan Pemilu betul-betul terselenggara secara demokratis dan substansial. Dengan adanya Pemilu yang berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan⁷²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷¹ Diyah Arianti, Dkk, *Mewujudkan Lingkungan Demokrasi Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil*, Jurnal Ikraith-Abdimas, Volume 4, Nomor 3, November 2021, 227

⁷² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 221- 222.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dijelaskan dengan keilmuan yang akan datang dan dapat ditandai dengan adanya penggunaan metode penelitian secara normatif maupun empiris. Metodologis dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara tertentu yang dilakukan secara berurutan ataupun secara sistematis. Sistematis sendiri merupakan landasan dari suatu sistem, sedangkan konsisten adalah diharapkan tidak bertentangan dengan hal-hal kerangka tertentu.⁷³

Penelitian hukum sendiri kegiatan dari *know-how* yang berisi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan problem *solving* terhadap isu-isu yang diangkat untuk penelitian. Hal tersebut dibutuhkannya kemampuan untuk dapat mengidentifikasi, melakukan penalaran secara kritis, selanjutnya di analisa untuk memberikan beberapa solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁷⁴ Untuk mengidentifikasi penelitian hukum dibutuhkannya beberapa metode yang dapat digunakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang menjadi pedoman adalah norma atau aturan. Adanya sistem norma yang dibentuk berasal dari asas-asas, kaidah, norma, atau aturan yang berasal dari perundang-undangan.⁷⁵

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

⁷⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

Objek kajian yang terkandung dalam penelitian yaitu berupa produk hukum yang sudah dikhususkan sebagai norma dan dijalankan oleh masyarakat sebagai pedoman ataupun acuan masyarakat. Fokus kajian yang ada dalam penelitian normatif yaitu menginvestigasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, pembaharuan hukum dalam *in concreto*, langkah selanjutnya dengan sistematika hukum yang di sinkronisasikan serta melaksanakan perbandingan dari sejarah hukum.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang ditulis dalam peneliti merupakan termasuk dalam penelitian normatif. Adapun penelitian normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian dibuat untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Adapun penelitian menggunakan beberapa dari pendekatan diantaranya sebagai berikut ini:

1. Pendekatan undang-undang,

Pendekatan undang-undang merupakan suatu pendekatan yang dipilih dalam penelitian yang berpedoman atau melihat dari aturan hukum, hal ini yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang yang saling berhubungan.

⁷⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52

⁷⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konsep ialah pendekatan yang berguna untuk menemukan salah satu konsep yang berhubungan dengan pelanggaran penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dalam pemilihan umum.

3. Pendekatan *History*

Pendekatan *history* merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini berguna untuk peneliti agar dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum. Pendekatan *history* dalam penelitian ini untuk melihat perkembangan sejarah peraturan perundang-undangan larangan berkampanye di tempat ibadah.⁷⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dapat digunakan untuk menemukan solusi atau memecahkan suatu permasalahan penelitian normatif atau yang sering disebut dengan yuridis-normatif. Sumber bahan hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Sumber bahan hukum formal sendiri berisi bentuk hukum yang mengakibatkan hukum tersebut menjadi hukum positif yang dapat memberi sanksi oleh pemegang kekuasaan dalam bidang hukum. Hukum materil sendiri sumber hukum yang dapat menentukan bagaimana bentuk dan isi

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),

dari norma atau aturan tersebut.⁷⁹ Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer digunakan agar menjadi pedoman dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah diteliti
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109.
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Berita Negara 548
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para hukum, penelitian dalam jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pelanggaran penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dalam pemilihan umum
3. Sumber Hukum Tersier. Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum ini biasanya berasal dari ensiklopedia atau kamus hukum, situs internet dan website yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan fakta yang berisi data primer. Teknik

⁷⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 189-190

pengumpulan bahan hukum merupakan instrumen penting yang bertujuan mendapatkan data yang sesuai dengan standar sehingga teknik ini tidak boleh dilewatkan dalam penelitian.⁸⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat digunakan dengan cara atau metode menuliskan dan mengurutkan seluruh aturan yang saling berhubungan kemudian dipelajari sesuai dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang sesuai dengan teori penelitian, untuk memperoleh data ataupun informasi tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research* guna memperoleh hasil akhir yang sesuai.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dan data-data yang sudah dilaksanakan sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum, sehingga kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu menganalisis data dan bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh argumentasi ataupun pendapat yang sesuai serta dapat memberikan penyelesaian permasalahan dari penelitian⁸¹


Analisis yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dan bahan hukum menggunakan beberapa teknik yang pertama yaitu analisis deskripsi. Teknik ini peneliti dapat menghubungkan data yang didapatkan melalui teori-teori yang sesuai sehingga pada hasil akhirnya dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang sangat jelas untuk memberikan penyelesaian

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

⁸¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

permasalahan yang sedang dibahas. Teknik yang kedua menggunakan analisis komparatif yakni melaksanakan perbandingan antara pendapat para pakar hukum.⁸²

Langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi adanya kondisi hukum. Langkah akhir diharapkan dapat memberikan suatu pendapat yang sesuai dengan hasil yang dianalisis yang bertujuan sebagai jawaban suatu persoalan penelitian. Ilmu hukum digunakan sebagai ilmu terapan yang telah ditetapkan dalam prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan, dan mendapatkan perizinan untuk pengaplikasian suatu aturan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah tersebut dapat ditempuh terhadap suatu penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017),153.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kampanye Di Tempat Ibadah Dalam Pemilihan Umum

Kampanye merupakan proses dari perubahan informasi yang berisi beberapa pesan politik melalui media ataupun saluran komunikasi yang bertujuan untuk membuat dan melakukan ajakan opini publik yang dibagikan pada masyarakat. Tujuan dari kampanye ini untuk mengajak para pemilih dalam proses pengambilan keputusan hak pilih dengan melakukan usaha yang disusun secara rinci. Kampanye pemilihan umum atau juga sering disebut dengan Kampanye politik juga dapat diartikan sebagai pemasaran di bidang politik yang berisi pengenalan dan menyebarkan ide-ide dalam bidang pembangunan.⁸³

Kampanye tidak bisa dipisahkan dari kegiatan politik, karena kampanye merupakan hal penting dalam komunikasi politik. Kampanye dibuat dan direncanakan sesuai dengan tujuan dari para kandidat dan partai politik. Kampanye diperlukan massa politik yang banyak maka kampanye dilakukan dan disebarkan melalui beberapa media dan saluran komunikasi politik. Kampanye dilakukan dengan dua cara yaitu pelaksanaan dalam waktu yang panjang dan waktu yang pendek. Kampanye dalam waktu Panjang biasanya dilakukan oleh komunikator politik sepanjang waktu dan dilakukan secara lembut dan perlahan, sedangkan kampanye dalam waktu pendek

⁸³ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 152

biasanya dilakukan saat pemilihan umum dengan disepakati ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum dengan partai politik. Hal tersebut dapat dijabarkan berdasarkan aturan undang-undang di bawah ini:⁸⁴

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023⁸⁵

Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa atau kalimat "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah menjadi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemilu seperti peserta, pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye dalam fasilitas pemerintah, tempat

⁸⁴ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 152

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

pendidikan dan tempat ibadah. Pelarangan harus ditaati oleh siapa saja jika kegiatan tersebut bertujuan dengan kepentingan berkampanye.

Terlaksananya pemilu diharapkan berjalan dengan lancar maka dibutuhkannya mekanisme yang sesuai sehingga meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi yang ada. Terlaksananya pemilu yang berjalan dengan lancar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya pelanggaran pemilihan umum disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum bagi tim kampanye dan kandidat, kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat, kemudian adanya peraturan yang ditentukan hanya dianggap menjadi tataran simbolis saja.⁸⁶

Pelarangan kegiatan kampanye tersebut dianggap sangatlah penting dalam proses pemilihan umum, maka dari itu Undang-Undang Pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana dengan bertujuan untuk memastikan agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi, sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Salah satu hal penting dalam proses pemilihan umum yaitu pelanggaran kegiatan berkampanye. Pentingnya pelanggaran kegiatan berkampanye di beberapa tempat atau fasilitas tersebut di landasi oleh Undang-undang Pemilu. Undang-undang Pemilu juga mencantumkan

⁸⁶ Nidaul Solecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) 68

sanksi pidana dengan bertujuan agar dikemudian hari tidak ada pelanggaran yang terjadi. Ketentuan Pasal 521 Undang-undang Pemilu berisi ancaman pidana bagi para pelanggar yaitu selama 2 (dua) tahun dengan paling banyak didenda sebanyak Rp 24.000.000,00.

Seharusnya dalam Undang-undang Pemilu Pasal 280 ayat (1) tidak perlu ditambahkan penjelasan. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi sebagai berikut: (Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.)

Pemohon sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta merasa dirugikan dalam bidang konstitusional dengan adanya penjelasan Pasal 280 ayat (1), hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan beberapa tempat atau fasilitas seperti fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (*contradictio in terminis*) merupakan penyebab utama dari kepastian hukum tersebut. Pasal 280 ayat (1) huruf h merupakan salah satu ciri-ciri dari adanya sifat *contradictio in terminis* karena dalam pasal tersebut sudah dijelaskan melarang secara tegas menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat pendidikan dan tempat ibadah, namun dalam

penjelasan Pasal 280 secara jelas mengecualikan pelanggaran dengan syarat yang pertama, diundang oleh penanggung jawab dan yang kedua, tanpa atribut kampanye. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Bahwa menurut pandangan Tony Prayogo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti yang bertujuan dengan mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis sehingga peraturan tersebut saling berhubungan dan tidak akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.)

Pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akibatnya Pemohon II tidak dapat mengetahui secara pasti pada Pemilu 2019 lalu dan pada Pemilu 2024 nanti, apakah kampanye di fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan tetap dilarang dengan ancaman pidana

penjara dan denda, atau diperbolehkan karena bukan merupakan bagian dari pidana Pemilu. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu karena telah melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NKRI 1945 khususnya asas Adil. Asas Adil di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa setiap pemilih, peserta pemilu, dan partai politik mendapatkan perlakuan yang sama tidak ada yang lebih dikhususkan atau diprioritaskan, serta mendapatkan kebebasan agar tidak mendapatkan kecurangan dari manapun. Untuk menjamin asas adil dalam Pemilu diperlukannya perlakuan yang sama dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum, dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan

oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf a mustahil diwujudkan karena:

- a. Penggunaan fasilitas pemerintah tidak akan disebarkan secara merata terhadap semua partai politik dan caleg, karena ditentukan dari banyaknya kedekatan masing-masing peserta dengan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tempat ibadah tidak akan adil bagi caleg yang mempunyai atau memeluk agama non muslim karena dapat dibandingkan antara

jumlah tempat ibadah antara masjid dan tempat ibadah yang lainnya cukup berbeda jauh. Pembolehan kampanye di tempat ibadah cenderung berpotensi menciptakan politik identitas yang berhubungan dengan agama. Kampanye Pemilu hanya boleh diadakan di ruang-ruang yang tidak berhubungan dengan agama atau secara netral untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat karena semua masyarakat dapat hadir ke tempat-tempat kampanye tersebut walaupun mempunyai atau memeluk agama yang berbeda-beda.

- c. Penggunaan tempat pendidikan tidak akan adil bagi caleg yang berasal dari pendidikan yang hanya menempuh pada tingkat SLTA atau sederajat, hal ini dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan lulusan pesantren.

Pengecualian larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan terbukti telah

mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dalam hal memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang tentang Pemilu) diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemilihan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pilkada diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Pilkada). sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pembentukan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum ini dibentuk adanya 3 landasan, yakni landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis.⁸⁸

- a. Landasan Filosofis didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berasas kedaulatan dengan berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat-kebijaksanaan. Itu artinya,

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109.

⁸⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri), 2016

demokrasi Indonesia mengadung ciri daulat rakyat atau kerakyatan, permusyawaratan atau yang sering disebut kekeluargaan, dan hikmat-kebijaksanaan. Upaya pemenuhan pengaturan Pemilu serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

- b. Landasan Sosiologis didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pengaturan Pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan Pemilu secara serentak sebagai tempat untuk mewujudkan kecerdasan dalam berpolitik atau yang sering disebut dengan *political efficacy* bagi warga negaranya termasuk partai politik.
- c. Landasan yuridis, penyelenggaraan Pemilu serentak didasarkan pada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut amanah UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PUU-XI/2013.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kampanye Pemilu dapat diartikan sebagai suatu upaya pendidikan yang disampaikan dan disebarkan kepada masyarakat, di mana menyebarkan informasi tentang proses pemilihan dan pilihan yang tersedia dijelaskan secara jelas dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat, sehingga masyarakat

dapat membuat dan mengambil keputusan yang lebih pintar dalam memilih calon pemimpin. Pentingnya pelaksanaan kampanye tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaannya dengan dilakukan secara bertanggung jawab, karena melalui kampanye yang informatif dan sesuai dengan peraturan, diharapkan adanya tanggung jawab ini menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga dengan baik.⁸⁹

Kampanye Pemilu dilakukan secara serentak, di mana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan kampanye untuk pemilihan anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh mengenai calon pemimpin eksekutif dan legislatif yang akan mereka pilih, dengan adanya informasi pemilu dengan jelas dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pelaksanaan kampanye secara bersama-sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam memilih dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu.⁹⁰ Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kampanye politik adalah:⁹¹

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negam Republik 6109.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negam Republik 6109.

⁹¹ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 152

- a. Proses transformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada masyarakat melalui saluran dan media komunikasi tertentu seperti acara di TV dan internet untuk memengaruhi serta menciptakan pembahasn dan perdebatan argumentasi dalam publik;
- b. Sebuah upaya terorganisasi yang bertujuan memengaruhi proses dalam pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum;
- c. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon. Selain itu, organisasi atau individu yang ditunjuk atau dibentuk oleh Peserta Pemilu juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan kampanye. Para pihak ini bekerja sama untuk memastikan kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon kepada masyarakat. Adapun tujuan kampanye politik adalah⁹²

1. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu;
2. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial;

⁹² Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 153

3. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar; dan
4. Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Agar kampanye politik dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan, diperlukan manajemen kampanye yang baik dan mampu mengembangkan sebuah konsep kampanye secara total. Dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema kampanye yang persuasif. Kemudian Menyusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan kampanye politik sangat menentukan keberhasilan komunikasi politik. Peran penting kampanye politik dalam aktivitas politik menuntut para politikus untuk mengelola kampanye politik secara serius. Oleh karena itu, kampanye politik sudah harus dilakukan dari awal perencanaan politik. Tahapan kampanye berkaitan dengan jangkauan dan situasi khalayak.⁹³

Perencanaan kampanye memerlukan adanya pesan kampanye yang dapat menunjang keberhasilan dalam berkampanye. Pesan kampanye merupakan isi pembicaraan politik. Tidak ada kampanye politik tanpa pesan politik. Pesan politiklah yang menentukan keberhasilan memengaruhi dan membentuk opini publik. Karena pentingnya pesan politik dalam kampanye, pesan harus dirancang sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan aktor politik, media, khalayak, tujuan, dan efek yang direncanakan. Untuk menghasilkan rancangan atau kemasan pesan yang

⁹³ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 155

baik, kaidah atau konsep jurnalistik digunakan dalam penyusunan pesan politik.⁹⁴

Pesan kampanye merupakan penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan kerap kali terdiri atas beberapa poin tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin tersebut dirangkum dari ide utama kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam berbagai kampanye, para kandidat atau partai politik akan selalu mencoba membuat calon lain atau partai lain menjadi “tanpa pesan” terkait dengan kebijakan partainya. Sebagian besar strategi kampanye ditujukan untuk menarik pemilih yang paling potensial. Pesan yang jelas akan sangat membantu khalayak untuk mengetahui dan mengenal kandidat dengan baik. Pesan juga harus mampu memberikan perbedaan antara kandidat yang satu dan kandidat lainnya sebagai upaya pembentukan identitas.⁹⁵

Pesan-pesan informatif dan persuasive dirancang sedemikian rupa agar mudah terkomunikasikan kepada khalayak. Pesan itu bisa tergambar dalam tema/slogan/isu atau ide-ide kreatif yang dapat disampaikan dalam pidato kampanye, diskusi, bakti sosial, dan kunjungan-kunjungan kandidat. Penyajian pesan berhubungan dengan presentasi dalam arti presentasi bukan hanya cara untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai produk

⁹⁴ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 166

⁹⁵ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 168

politik. presentasi.⁹⁶ Agar kampanye politik berhasil, berikut ini langkah-langkah yang harus dipenuhi:⁹⁷

1. Menemukan dan menetapkan masalah
 - a. Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau perbedaan antara aspirasi dan realitas.
 - b. Untuk menemukan suatu masalah diperlukan fakta dan realitas yang biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.
 - c. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harus dicari jawabannya.
2. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai
 - a. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat menetapkan tujuan.
 - b. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah rencana dilaksanakan.
 - c. Kriteria penetapan tujuan adalah menentukan apa yang menjadi target dan seperti apa perubahan yang diinginkan
3. Menetapkan strategi
 - a. Menetapkan juru kampanye (komunikator) dengan mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.
 - b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak dengan terlebih dahulu melakukan studi khalayak (komunikasi politik).

⁹⁶ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, *Mediator*, Vol.5, No.1, 2004, 85-86

⁹⁷ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 166

- c. Menyusun pesan-pesan kampanye dalam beragam bentuk: verbal dan nonverbal.
- d. Memilih media dan saluran komunikasi yang efektif.
- e. Produksi media dalam beragam bentuk yang paling dekat dan disukai khalayak.
- f. Pretesting communication material, yaitu melakukan uji coba terhadap beragam materi komunikasi yang akan digunakan sehingga ada waktu untuk melakukan evaluasi (proses perencanaan sebelum kampanye wajib dilakukan dengan waktu yang cukup untuk melakukan tes dan evaluasi atas materi komunikasi)

Kegiatan berkampanye dalam menyuarakan pesan-pesan politik terdapat Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan mengenai larangan dalam berkampanye. Larangan berkampanye ini salah satunya melarang menggunakan fasilitas ibadah sebagai tempat berkampanye. Undang-Undang Pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana dengan bertujuan untuk memastikan agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi, sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.

a. Pertemuan terbatas

Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagai bagian dari kegiatan kampanye. Pertemuan terbatas ini dilakukan di ruangan atau gedung tertutup dengan kapasitas undangan yang diatur sesuai dengan tingkat pemilihan. Petugas kampanye untuk pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkat pemilihan yang relevan.⁹⁸

Peserta kampanye yang diundang hanya diperbolehkan membawa atau memakai bendera, atribut, tanda gambar, dan/atau bahan kampanye pemilu yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar acara kampanye berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada, menghindari penggunaan materi kampanye yang tidak sah atau tidak terdaftar, serta memastikan bahwa semua peserta dan pihak terkait mematuhi aturan dan tata tertib yang ditetapkan. Pertemuan terbatas biasanya menyampaikan oesan yang berisi program/*plat form* partai dan kandidat, rencana kedepan membangun kerjasama yang permanen/semi permanen, dan *beginning position*. Para kandidat tidak

⁹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

hanya membawa pesan-pesan moril, pesan riil dan material juga dibutuhkan⁹⁹

b. Pertemuan tatap muka;

Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagai salah satu bentuk kegiatan kampanye. Pertemuan tatap muka ini memungkinkan calon atau tim kampanye untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Pertemuan tatap muka dalam kampanye biasanya melakukan kunjungan para kandidat ke berbagai komunitas masyarakat dengan membawa pesan politis baik samar maupun nyata.¹⁰⁰ Pertemuan tatap muka dalam kampanye pemilu dapat dilaksanakan di beberapa tempat dan media:¹⁰¹

1. Pertemuan tatap muka, Tempat ataupun lokasi yang dipilih memungkinkan interaksi yang lebih terfokus dan sering kali memberikan fasilitas yang memadai untuk presentasi dan diskusi.
2. Pertemuan tatap muka yang diadakan di luar ruangan. Pertemuan di luar ruangan dapat menampung lebih banyak peserta dan sering kali digunakan untuk kampanye yang melibatkan banyak orang.
3. Pertemuan tatap muka yang dilakukan secara daring melalui platform digital seperti video konferensi.

⁹⁹ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 96

¹⁰⁰ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 94

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum sebagai salah satu metode untuk menyampaikan informasi mengenai calon dan program mereka. Bahan kampanye ini dapat berupa brosur, pamflet, leaflet, atau materi cetak lainnya yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pemilih. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu sangatlah penting untuk menyampaikan informasi kampanye kepada khalayak terutama beberapa bagian atau poin yang dianggap menarik untuk tujuan komersial.¹⁰² Desain dan materi pada bahan kampanye pemilu harus memuat informasi yang paling sedikit mencakup:¹⁰³

1. Visi yang berupa gambaran umum tentang tujuan jangka panjang dan cita-cita yang ingin dicapai oleh peserta pemilu jika terpilih.
2. Misi yang berupa pernyataan mengenai langkah-langkah konkret dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut.
3. Program yang berupa rencana atau kebijakan spesifik yang akan diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Citra Diri yang berupa representasi tentang bagaimana peserta pemilu ingin dikenali oleh publik, termasuk nilai-nilai dan kepribadian yang ingin ditonjolkan.

¹⁰² Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 94

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum

Peserta Pemilu memiliki hak untuk memasang alat peraga Kampanye Pemilu di berbagai tempat umum. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program yang diusung oleh peserta Pemilu tersebut. Alat peraga Kampanye Pemilu meliputi berbagai bentuk media promosi seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. jembatan penghubung informasi antara kandidat dengan rakyat atau sarana yang bisa dimanfaatkan kandidat untuk menyampaikan informasi kepada masa pemilih.¹⁰⁴

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat-tempat tertentu yang memiliki fungsi khusus, seperti tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, serta lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan kenyamanan di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari pengaruh politik, serta memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak mengganggu fungsi utama dari tempat-tempat tersebut.¹⁰⁵

e. Media Sosial

Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan Kampanye Pemilu melalui media sosial. Melalui media sosial, peserta Pemilu dapat menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri mereka dengan

¹⁰⁴ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 90

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

cara yang lebih dinamis dan mudah diakses, terutama oleh generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial. media dibutuhkan komunikasi interpersonal sebagai upaya kandidat untuk mendekati diri kepada khalayak seperti melalui telepon, pesan pendek, faks, dan internet.¹⁰⁶

Kampanye di media sosial tidak hanya berfokus pada menarik perhatian, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang diusung oleh peserta Pemilu, sehingga dapat membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih baik. Pelaksana Kampanye Pemilu diwajibkan untuk mendaftarkan akun resmi media sosial mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatan yang relevan.¹⁰⁷

Media sosial telah menjadi platform yang sangat efektif untuk politisi atau partai politik untuk membangun citra dan mengkomunikasikan pesan politik mereka. Politisi atau partai politik harus memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pemilih potensial dan menyebarkan pesan politik mereka. Mereka juga harus mempertimbangkan taktik seperti iklan online dan kampanye penggalangan dana untuk meningkatkan dukungan politik. Politisi atau partai politik harus memperhatikan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat dan mengembangkan strategi politik yang

¹⁰⁶ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 91

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

relevan dengan isu tersebut¹⁰⁸. Berikut sejumlah kelebihan yang dimiliki media sosial, antara lain:¹⁰⁹

- 1) Menembus batas wilayah, ruang dan waktu.
 - 2) Memperluas akses memperoleh informasi global.
 - 3) Meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas.
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui berbagai saluran media, termasuk media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. Iklan ini dapat berbentuk iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Dengan menggunakan berbagai format iklan, peserta Pemilu memiliki kesempatan untuk menyebarkan pesan kampanye mereka secara efektif kepada publik, baik melalui media tradisional maupun digital, serta meningkatkan visibilitas dan pemahaman tentang visi, misi, dan program mereka. Kegiatan kampanye dibutuhkannya pihak media untuk diajak bermitra sehingga tidak ada info yang sebenarnya rahasia bocor dan tidak ada info yang melangkahi kebijakan kandidat¹¹⁰

¹⁰⁸ Anggari, Nurhasanah, Akbr Imanuddin, Strategi Political Branding Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi, Volume 1 Nomor 2 2023, 102

¹⁰⁹ Anggari, Nurhasanah, Akbr Imanuddin, Strategi Political Branding Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi, Volume 1 Nomor 2 2023, 106

¹¹⁰ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 91

Pesan di dalam iklan memiliki berbagai unsur untuk menciptakan suatu efek yang utuh bagi audiensnya. Berikut ialah unsur- unsur dalam sebuah pesan iklan:¹¹¹

1) Isi pesan

Isi pesan dalam sebuah iklan ialah “apa yang akan dikatakan di dalam iklan pada audiens agar mendapat respon yang diinginkan.” Dalam menyusun sebuah pesan iklan yang baik, pesan harus memperhatikan aspek rasional, emosional dan moral.

2) Struktur Pesan

Struktur pesan iklan yang baik dapat dimengerti secara tersurat dan tersirat. Terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah struktur pesan yang baik, yaitu attention, needs, satisfaction, visualization dan action.

3) Format Pesan

Format pesan iklan merupakan bentuk menyampaikan pesan iklan tersebut kepada audiens secara simbolis. Pesan iklan yang disampaikan lewat media televisi wajib memperhatikan elemen-elemen yang terdiri dari judul atau tagline, kata-kata, warna, audio dan video.

¹¹¹ Ervina Sulisty, Kuis Kebangsaan WIN-HT, Partai Hanura di RCTI, Vol 2. No.3 Tahun 2014, 5

4) Sumber Pesan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber pesan ialah expertise (keahlian), trustworthiness (terpercaya), dan likability (kemampuan untuk disukai).

g. Rapat umum;

Peserta Pemilu diperbolehkan untuk mengadakan rapat umum sebagai bagian dari kegiatan kampanye mereka. Rapat umum ini berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan pesan, visi, misi, dan program kepada publik secara langsung. Tempat pelaksanaan rapat umum untuk kampanye Pemilu meliputi berbagai lokasi terbuka seperti lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya. Rapat umum memastikan peserta pemilih melakukan kegiatan kampanye dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kegiatan ibadah atau waktu penting lainnya di komunitas lokal, serta menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam pelaksanaan kampanye.¹¹²

h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 (lima) kali. Rincian pelaksanaan debat adalah 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden. Debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

mendengarkan pandangan, visi, misi, dan program dari masing-masing calon, serta untuk membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan terinformasi dalam Pemilu.¹¹³

Penyelenggaraan debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik, baik melalui Lembaga Penyiaran Publik maupun Lembaga Penyiaran Swasta. Penyiaran langsung ini memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses untuk menyaksikan debat, mengikuti perkembangan, dan mendapatkan informasi secara real-time tentang calon-calon yang berkompetisi. Kandidat dalam penyelenggaraan debat membutuhkan *symbol linguistic* yang berkaitan dengan isu. Isu ini dimunculkan dengan menggunakan Bahasa-bahasa yang kongkret, jelas, dan mudah dipahami.¹¹⁴

Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pelarangan berkampanye di tempat ibadah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 72:

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

¹¹⁴ Aziz Taufik Hirzi, merancang Kampanye Pemilu, Mediator, Vol.5, No.1, 2004, 91

- 3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- 4) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- 5) mengganggu ketertiban umum;
- 6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
- 8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- 9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- 10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Berdasarkan pasal 72 huruf h menegaskan dengan jelas bahwa terdapat tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai sarana kampanye politik, diantaranya adalah tempat ibadah. Hal ini bertentangan dengan fungsi tempat ibadah yang semestinya digunakan untuk kegiatan keagamaan, bukan terhadap kepentingan kampanye politik. Sehingga penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye

partai politik merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam berkampanye.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye di tempat ibadah tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum pada pasal 280 huruf h, yang berisi larangan dalam Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selian itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 72 pelarangan pelaksanaan kampanye dalam tempat pendidikan, tempat beribadah, dan sarana fasilitas atau kantor pemerintahan. Perbedaan dalam Undang-undang tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 69 hal-hal mengenai pelanggaran pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pemilu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Amar putusannya menyatakan Penjelasan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Peraturan Berkampanye di Tempat Ibadah menurut Teori Maslahat

1. Perkembangan Kampanye Politik

a. Orde Lama

Pemilihan umum telah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, pada pemilu parlemen tahun 1955, seluruh wakil dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada seorang pun yang diangkat.¹¹⁵

Pada awalnya pendekatan politik dilakukan dengan cara tradisional. Partai politik dan kontestan politik meggerakkan massa berdasarkan kesamaan ideologi, agama, golongan, dan lain-lain.

Kemunculan kontestan pendatang baru Golongan Karya pada pemilu Indonesia tahun 1969 membawa perubahan gaya kampanye di Indonesia. Golkar dengan kampanye gaya “Tur Safari”, yakni membawa rombongan artis terkenal dalam setiap aksi kampanyenya

¹¹⁵ Rummyati, Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru, VOL. 11, NO. 1, 2023, 35

dan telah menyedot perhatian rakyat. Golkar pun muncul sebagai pendatang baru yang dipilih masyarakat.¹¹⁶

b. Orde Baru

Pemilu pertama masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi Masyarakat¹¹⁷

Kampanye politik di Indonesia mulai menemui perubahan seiring munculnya televisi-televisi swasta tanpa dekoder yang munculnya televisi-televisi swasta ini mengakibatkan kemudahan akses informasi oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh runtuhnya

rezim Orde Baru. Pada November 1998, sebuah iklan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditayangkan TPI membuka gerbang bagi fase baru kampanye partai politik. Mulai Pemilu 1999, partai-partai politik dan kontestan pemilu mulai melakukan berbagai kampanye melalui iklan politik televisi dan berbagai media elektronik serta media cetak. Berbagai kontestan Pemilu mengeluarkan iklan politik dengan dana yang sangat mahal. Hal ini membuat perubahan

¹¹⁶ Tri Sulistyningtyas & Jejen Jaelani, Resensi Buku: Iklan Politik Televisi Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru, Jurnal Sositologi Edisi 17, 2009, 702

¹¹⁷ Romyati, Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru, VOL. 11, NO. 1, 2023, 35

gaya kampanye politik di Indonesia. Kampanye dapat dilakukan dengan sangat efektif dan dapat mencapai masyarakat hingga pelosok.¹¹⁸

Partai-partai politik terus mengembangkan iklan-iklan politik yang semakin menarik dan menyentuh hati masyarakat. Dengan demikian, partai-partai politik tidak akan kehilangan konstituen pemilihnya. Partai-partai politik mengeluarkan segala cara terbaik mulai dari menyewa konsultan profesional terbaik dari luar negeri hingga mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan milyar untuk bisa membangun citra partai dan kontestan pemilu di mata masyarakat luas.¹¹⁹

Periode Orde Baru 1971-1997 juga menggunakan musik dalam kampanye partai politik dinilai merupakan sebuah pemilihan cara berkampanye baru yg inovatif. Para partai politik berlomba-lomba menyediakan panggung musik yang tak hanya digunakan untuk para juru kampanye berorasi memaparkan visi dan misinya tetapi juga sebagai artis menampilkan penampilannya. Masuknya musik didalam panggung kampanye membuat jalannya kampanye suatu partai politik lebih menarik. Tak hanya juru kampanye saja yang ditunggu-tunggu

¹¹⁸ Tri Sulistyningtyas & Jejen Jaelani, Resensi Buku: Iklan Politik Televisi Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru, Jurnal Sosioteknologi Edisi 17, 2009, 703

¹¹⁹ Tri Sulistyningtyas & Jejen Jaelani, Resensi Buku: Iklan Politik Televisi Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru, Jurnal Sosioteknologi Edisi 17, 2009, 703

penampilan orasinya, akan tetapi penampilan musik yang akan dibawakan oleh public figure terkenal lebih ditunggu-tunggu.¹²⁰

Ada beberapa perilaku yang dilakukan partai politik dalam menggunakan public figurenya dalam kampanye-kampanye partai yang dilaksanakannya. Salah satu perilaku yang paling memiliki peran besar dalam menarik hati masyarakat ialah peran *Vote Getter*. *Vote Getter* sendiri adalah orang terkenal atau berpengaruh yang ditempatkan sebagai calon legislatif, akan tetapi sebenarnya tidak akan duduk dalam DPR atau parlemen. Tujuannya, untuk menarik simpati atau memikat hati calon pemilih dan suara rakyat dalam pemilihan umum. Peran selanjutnya ialah sebagai simbol atau ikon partai politik, persamaan ideologi menjadi dasar sebuah partai memilih *public figure* yang cocok untuk menjadi ikon atau simbol dari partai tersebut.¹²¹

Berjalannya kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari faktor hegemoni yang luar biasa oleh rezim. Bahkan hegemoni rezim selayaknya sudah dapat digolongkan sebagai hegemoni yang terlembagakan dalam pemerintahan. Terjadinya transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakil presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. Pada tataran makro, perubahan ini dapat dilihat pada transformasi sistem politik Indonesia dari otoriter menjadi

¹²⁰ Arum Indah Pratiwi, Musik Pada Kampanye Pemilu Orde Baru 1971-1997, Vol. 1, No 2 (2020), 93

¹²¹ Arum Indah Pratiwi, Musik Pada Kampanye Pemilu Orde Baru 1971-1997, Vol. 1, No 2 (2020), 94

lebih demokratis. Setidaknya sejak saat itu pintu menuju proses demokratisasi semakin terbuka. Sebagian, tren ini dapat dilihat dalam perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari model terpusat sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik ke gaya yang lebih birokratis dan militer, dan perubahan dalam kerangka kelembagaan lainnya, seperti misalnya adanya sistem multi partai, membuat pemilu. mana yang lebih demokratis, memiliki pers yang bebas dan mencoba mendesentralisasikan. Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, memberi pengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia¹²²

Masa orde lama maupun orde baru dalam pemilihan umum melakukan kegiatan berkampanye hanya mengumpulkan massa saja dengan menggunakan beberapa hiburan. Pengumpulan massa ini tidak ada yang bertujuan mengumpulkan massa berkampanye dalam tempat ibadah. Karena tempat ibadah hanya diperuntukan untuk kegiatan keagamaan saja. Sehingga peraturan yang mengatur pelarangan berkampanye di tempat ibadah hanya sebagai penguat dan landasan tidak dibolehkannya berkampanye di tempat ibadah.

c. Masa Reformasi

Pada Pemilu 2004, terjadi beberapa perubahan penting proses rekrutmen elit politik. Untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden, selain memilih

¹²² Romyati, Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru, VOL. 11, NO. 1, 2023, 28

calon anggota legislatif. Hal ini karena pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Sejak saat itu, pada pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, ada dua macam pemilu di Indonesia, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota legislatif. Yang kedua, pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden.¹²³

Pada pemilu pasca-reformasi, sebenarnya pola kampanye tidak jauh berbeda dengan kampanye pada penyelenggaraan pemilu pada era sebelumnya. Massa Orde Baru menggunakan metode baru dan sering digunakan adalah pemasangan atribut atau alat peraga di tempat umum. Memasang bendera ataupun simbol-simbol parpol menjadi pilihan. Selain tergolong murah, sosialisasi seperti ini juga mudah dilakukan.¹²⁴

Sistem yang digunakan dalam masa ini adalah proporsional terbuka, tak hanya lambang partai yang muncul, melainkan juga wajah-wajah para politikus. Ketika kampanye tiba, pemasangan atribut untuk memperkenalkan partai politik, caleg, pasangan capres-cawapres ini spontan mewarnai pemandangan sudut-sudut kota. Pemasangan atribut ini kerap kali membuat pemandangan kota menjadi semrawut.

¹²³ Abu Tamrin, Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2, 2013, 192

¹²⁴ Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Murniyati Yanur, Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* Vol. 09 , No. 02, 2022, 515

Dari perahu nelayan, tiang listrik, halte, patung penanda kota, bailho, menara SUTET.¹²⁵

Kebebasan berkampanye ini membuat pemerintahan atau pemegang kekuasaan membuat sebuah aturan mengenai larangan dalam berkampanye. Hal ini dilakukan untuk para kandidat tidak menyebarkan, menempelkan dan pelaksanaan berkampanye di sembarang tempat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat pelanggaran sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, tetapi juga pelaku pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga jika pelaku adalah calon maka mereka tidak hanya mendapat sanksi pidana penjara, tetapi juga sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau calon terpilih.

d. Masa sekarang

Indonesia merupakan negara demokrasi hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemilihan umum (Pemilu). Untuk mempersiapkan adanya pemilihan umum seringkali dijumpai dari masing-masing kandidat mempersiapkan pertandingan politik atau disebut dengan berkampanye. Sejak reformasi tahun 1998 dinamika sosial politik di Negara sangat beragam. Jika dihubungkan dengan proses pemilu maka setiap kandidat atau calon dapat melakukan kampanye dengan tujuan untuk memenangkan pemilu tersebut.¹²⁶

¹²⁵ Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Murniyati Yanur, Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 09 , No. 02, 2022, 515

¹²⁶ Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi* Vol.1 No. 1 Juni 2018 ,6

Menurut Rice dan Paisley menjelaskan bahwa kampanye merupakan keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan maupun tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik ialah bentuk komunikasi politik yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang ataupun organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud maupun tujuan untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Sebagaimana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana pada pasal 1 angka 26 ialah suatu kegiatan pemilihan umum yang bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi maupun program peserta pemilu.¹²⁷

Selain itu, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengatur tentang Peraturan Komisi ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksanaan kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye pemilu oleh pejabat negara, kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

¹²⁷ Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi* Vol.1 No. 1 Juni 2018 ,6

Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik.¹²⁸

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 pasal 2 terkait dengan menyelenggarakan kampanye berpedoman pada asas berikut ini:¹²⁹

a) Mandiri

Mandiri merujuk pada kebebasan dan otonomi untuk melakukan tindakan hukum secara independen tanpa harus bergantung pada pihak lain. Ini sering kali terkait dengan kemampuan seseorang atau entitas untuk mengambil keputusan.

b) Jujur

Jujur merujuk pada sikap atau perilaku yang mencerminkan keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan dalam tindakan atau pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis.

c) Adil

Adil merujuk pada prinsip kesetaraan dan kejujuran, di mana setiap orang atau pihak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum, hak, dan kewajiban mereka. Keadilan melibatkan pemberian hak yang seharusnya kepada setiap individu tanpa memihak, diskriminasi, atau ketidakadilan.

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

¹²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 1 ayat (1), Berita Negara 548

d) Berkepastian hukum

kepastian hukum berarti setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, serta bagaimana aturan hukum tersebut akan diterapkan oleh pihak berwenang.

e) Tertib

Tertib merupakan keteraturan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum, di mana setiap orang atau entitas bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, administrasi, maupun tata negara.

f) Kepentingan umum

kepentingan umum merujuk pada kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau kolektif, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kepentingan umum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kenyamanan publik, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara keseluruhan.

g) Terbuka

Terbuka merujuk pada prinsip transparansi dan aksesibilitas, di mana setiap proses, keputusan, atau informasi hukum dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara adil, jujur, dan akuntabel, serta untuk mencegah

adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau keputusan sewenang-wenang.

h) Proporsional

Proporsional merujuk pada prinsip bahwa tindakan, keputusan, atau sanksi harus seimbang dan sesuai dengan keadaan atau pelanggaran yang terjadi. Prinsip ini menekankan bahwa segala sesuatu harus diberikan atau diterapkan dalam ukuran yang tepat, tidak berlebihan, dan tidak kurang dari yang diperlukan.

i) Profesional

Profesional merujuk pada sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang atau entitas yang menjalankan tugas atau peran mereka dengan keterampilan, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan standar etika dan kompetensi yang ditetapkan dalam profesi tersebut.

j) Akuntabel

Akuntabel merujuk pada kewajiban individu, organisasi, atau lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang mereka kelola. Akuntabilitas dalam hukum mencakup aspek transparansi, pertanggungjawaban, dan keterbukaan terhadap tindakan yang diambil, sehingga pihak-pihak terkait dapat meminta penjelasan dan mengawasi perilaku tersebut.

k) Efektif

Efektif merujuk pada kemampuan suatu hukum, peraturan, atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang nyata di masyarakat. Efektivitas hukum mencerminkan seberapa baik suatu norma atau ketentuan dapat diterapkan dan diimplementasikan, sehingga mampu mempengaruhi perilaku individu atau entitas dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum tersebut.

l) Efisien

Efisien merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan hukum atau hasil yang diinginkan dengan cara yang optimal, tanpa menghabiskan sumber daya yang berlebihan, seperti waktu, tenaga, atau biaya. Konsep efisiensi dalam hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

m) Aksesibilitas.

Aksesibilitas merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi serta layanan hukum dengan mudah. Aksesibilitas sangat penting dalam memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kemampuan fisik, dapat berpartisipasi dalam sistem hukum dan mendapatkan perlindungan hak-hak mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, adanya pelarangan berkampanye menggunakan tempat pendidikan, tempat beribadah, dan sarana fasilitas atau kantor pemerintahan.¹³⁰ Dalam pasal ini diikuti oleh pasal yang menjelaskan tentang ancaman pidana yaitu jika pelanggaran berkampanye akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dengan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sedangkan dalam penjelasan pasal ini peserta pemilu dapat melakukan kampanye di tempat pendidikan, tempat beribadah dan sarana fasilitas pemerintahan jika para peserta pemilu diundang oleh pemilih acara atau penanggung jawab acara tanpa memai atribut yang berhubungan dengan kampanye.¹³¹

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi turunan dari Undang-undang Pemilu ternyata memiliki perbedaan dari peraturan di atasnya. Dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum berisi mengenai pelarangan menggunakan bahan kampanye, Pasal 71 pelarangan pemasangan alat peraga dan pasal 72 pelarangan pelaksanaan kampanye dalam tempat pendidikan, tempat beribadah, dan sarana fasilitas atau kantor pemerintahan. Perbedaan dalam Undang-undang tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1), Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 6109.

Umum terdapat dalam pasal 69 hal-hal mengenai pelanggaran pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pemilu.¹³²

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah memutuskan sebuah putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Amar putusannya menyatakan Penjelasan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h selengkapnya diubah menjadi, “menggunakan tempat pendidikan, tempat beribadah dan fasilitas pemerintahan kecuali untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan jika dalam acara mendapat izin dari penanggung jawab tempat pemilik acara dimaksud dan menghadiri acara tanpa menggunakan ataupun membawa atribut kampanye pemilu”.¹³³

Pelanggaran penggunaan tempat ibadah yang digunakan dalam berkampanye dilaporkan dalam laporan Badan Pengawasan Pemilihan umum. Dalam pelaporan Bawaslu terdapat 338 dugaan pelanggaran Kampanye di tempat ibadah. Adanya pelanggaran berkampanye ini membuktikan perlu adanya pengawasan lebih lanjut agar tidak ada pelanggaran berkampanye dalam tempat ibadah. Berikut Tabel

¹³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No. 15 Tahun 2023, pasal 69-72, Berita Negara 548

¹³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 65/PUU-XXI/2023

Laporan Bawaslu dalam pelanggaran berkampanye di tempat ibadah:¹³⁴

Tabel 4.1 Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye di Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan, Fasilitas Pemerintahan.¹³⁵

Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Tempat Ibadah	Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Tempat Pendidikan	Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Fasilitas Pemerintahan	Jumlah
49	33	226	338
16%	11%	72%	100%

Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah yaitu 226 tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan yaitu 33 tempat (11 persen).¹³⁶

¹³⁴ Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

¹³⁵ Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

¹³⁶ Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 2019*,

2. Kampanye ditempat ibadah menurut teori Maslahat

Pembangunan tempat ibadah seperti Masjid, gereja, wihara dan sebagainya mempunyai tujuan awalnya yaitu untuk tempat beribadah atau tempat menyembah tuhan sesuai dengan apa yang diyakini. Jika tempat ibadah dipergunakan untuk hal yang lainnya yang tidak berhubungan dengan ibadah seperti dipergunakan untuk penggunaan tempat berkampanye, jelas ini sangat mengganggu dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. Hal ini sangat lah mengganggu kenyamanan ataupun kemaslahatan umat. Masalah sendiri bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan.¹³⁷

Berkampanye di tempat ibadah atau peribadatan merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk melakukan peribadatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 280 Ayat (1) Huruf H UU Pemilu melarang peserta Pemilu menjadikan tempat ibadah untuk melakukan kampanye. Pada pasal 280 terdapat beberapa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dilarang diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³⁷ Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 313.

- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Sebagaimana tercantum pada huruf (H) salah satu tempat yang dilarang oleh Undang-Undang ialah menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Hal tersebut tentunya berpotensi memunculkan adnaya kontroversi di masyarakat. Dalam konteks ini pentingnya untuk menghormati sensitivitas serta nilai-nilai budaya maupun agama di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau berdasarkan teori masalah sebagaimana pengertian masalah dalam bahasa arab yaitu “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dengan menarik keuntungan atau dengan menghindarkan dari kerusakan.¹³⁸ Masalah secara etimologi menurut Al- Buti adalah segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara meraih kemanfaatan itu atau dengan cara menolak atau menjaga diri dari kemudharatan atau kepedihan. Secara teknis kata masalah dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip dari syari’ah yaitu meraih kemanfaatan atau mencegah kemudharatan.¹³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

Berdasarkan terjemahan di atas, Ayat ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu

¹³⁸ Siti Ni'matus Sholikhah Noor F., Konsep Masalah Sebagai Maqasid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M), Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2019,

¹³⁹ Nawir Yuslem, Al-Burhan, *Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135-137.

ditaati oleh umat muslim menurut Surah An Nisa ayat 59 di antaranya adalah sebagai berikut: Perintah Allah dengan mengamalkan isi Al Quran, dan melaksanakan hukum-hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari ketetapan Allah terasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pribadi. Meskipun begitu Allah telah mempersiapkan apa saja yang diperintahnya termasuk dalam maslahat dan apa yang dilarangnya merupakan kemudharatan.

Hal-hal mengenai penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dalam lingkungan masyarakat dapat merusak adanya nilai agama. Adanya Memicu keributan dalam masyarakat yang akan menimbulkan adanya kemudharatan karena masalah agama di sini termasuk kedalam masalah yang sangat sensitif. Jika dalam melakukan kegiatan berkampanye secara sembarangan dan tidak berpedoman pada peraturan dikhawatir dapat menimbulkan konflik atau permasalahan yang sangat besar. Hal ini para tokoh agama maupun tokoh politik mempunyai peran penting secara bersama-sama dalam menolak penyalahgunaan agama dalam berkampanye.

Mengenai kemasalahatan sendiri harus mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan, hal ini telah diungkapkan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustafa min 'ilm Al Usul. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat bukan sebagai sumber hukum hanya

sebagai metode dalam pengambilan hukum.¹⁴⁰ Menurut Khallaf pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang artinya mendatangkan keuntungan, mengurangi adanya kesulitan, dan menolak mudarat.¹⁴¹ Sedangkan At-Thufi dalam menjelaskan al-maslahah adalah alasan hukum yang berdiri secara mandiri dalam perumusan hukumnya yang berhubungan dengan duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, karena manusia memiliki akal yang memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan maslahat dan mafsadat yang ada dalam kitabnya yang berjudul “ Syarh Mukhtashar al-Raudhah” dan dalam kitab “Al-Ta’yin Fi Syarhi Al-Arba’in”. Al-Maslahah adalah dalil syara’ yang paling kuat yang dapat melebihi adanya kehadiran teks maupun ijma’. Namun salah satunya pendapat At-Thufi dianggap terlalu berlebih-lebihan dalam memandang almaslahah sehingga banyak mengundang kritikan, karena At-Thufi lebih mendahulukan dan mengutamakan al-maslahah dari pada nas qat’i.¹⁴²

Ada berbagai bentuk dan kriteria dalam pembahasan maslahat:¹⁴³

1. Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat terbagi menjadi dua. Pertama, mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa’atin*), Kedua, Menghindarkan kemudaratan *daf’u madarratin*.

¹⁴⁰ Akbar Syarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam AlGhazali”, Jurnal Tsaqafah 13, No. 2 (2017): 356-357.

¹⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Ed. 1*(Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 139

¹⁴² Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi”, Jurnal Et-Tijarie 5, No. 2 (2018): 59-61.

¹⁴³ Siti Ni’matus Sholikhah Noor Fitriana, *Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syariah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966)*. (Skripsi: IAIN Purwokerto), 2019, 36

2. Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *al-daruriyyat* yaitu kebutuhan jika tidak dipenuhi kebutuhan tersebut maka akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan. Kedua, *al-hajjiyyat* yaitu kebutuhan jika tidak terpenuhi kebutuhan itu maka akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan. Ketiga, *al-tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang jika terpenuhi akan mendatangkan keindahan atau kesenangan atau kesempurnaan dalam kehidupan.
3. Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat terbagi menjadi lima yaitu, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara agama, dan memelihara keturunan.
4. Dari segi hubungannya dengan *nas-syarak*, maslahat terbagi menjadi tiga. Pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) baik secara langsung ditetapkan dalam nas atau ijma' maupun secara tidak langsung. Kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syari'. Ketiga, kemaslahatan yang belum dijelaskan dalam nas atau ijma' tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.
5. Jika dilihat dari kandungannya, maslahat terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang atau mayoritas umum. Kedua, yaitu kemaslahatan untuk berdiri sendiri atau pribadi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-`Araf: 56)

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.¹⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut maka secara maslahat menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye sama halnya dengan menyalahgunakan agama. Walaupun kampanye digunakan kepentingan orang banyak atau mayoritas umum tentunya agama tidak dapat dijadikan sebagai komoditas politik dan kepentingan jangka pendek karena hanya menimbulkan perpecahan antar umat. Selain itu untuk menghindari adanya kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, baik mudarat yang dapat dirasakan langsung maupun yang akan datang.

¹⁴⁴ Zul Ikrom, Mashlahah dalam Al-Quran, An-Nur, Vol. 4 No. 2, 2015, 228

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye di tempat ibadah tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum pada pasal 280 huruf h, yang berisi larangan dalam Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikar. Selain itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 72 pelarangan pelaksanaan kampanye dalam tempat pendidikan, tempat beribadah, dan sarana fasilitas atau kantor pemerintahan. Perbedaan dalam Undang-undang tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 69 hal-hal mengenai pelanggaran pemilu tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori pemilu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Amar putusannya menyatakan Penjelasan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Adapun kampanye di tempat ibadah berdasarkan teori maslahat dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip dari syari'ah yaitu meraih kemanfaatan atau mencegah kemudharatan. Dalam konteks

penggunaan tempat ibadah sebagai sarana untuk berkampanye tentunya di masyarakat dapat merusak nilai agama. Memicu adanya kontroversi di masyarakat yang nantinya akan banyak kemudharatan seperti masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif. Jika disalahgunakan dalam berkampanye, dikhawatirkan akan menyulut konflik yang besar. Karena itu, tokoh partai politik dan tokoh agama harus menyatukan langkah menyatakan sikap menolak penyalahgunaan agama dalam berkampanye.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dengan harapan dapat dijadikan rujukan oleh penegak hukum dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pelanggaran penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye.

1. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap peraturan larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dalam pemilihan umum. Adanya aturan tentang larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye hanya bersifat formalitas dan tidak dapat memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye.
2. Perbuatan tersebut menjadi rujukan bagi para penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan mengenai larangan berkampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

sarana ibadah tetap berfungsi menjadi tempat beribadah bukan untuk dicampuradukkan dengan politik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, Fajar Mukti. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017.
- Al-Burhan, Yuslem, Nawir. *Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media. 2007
- Al-Buthi. *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Al-Rahman, Jalaluddin 'Abd. *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'* Kuwait: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*, cet. I. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Diantha, Pasek, Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2017.
- Dicey, A.V. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* Macmillan, 1971.
- Fatmawati. *Kampanye Politik, sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.
- Firmanzah. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan & Marketing Politik Pembakaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Habermas. *Juergen. Between Facts and Norms*, diterjemahkan. Wiliam Rehg. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Haris, Syamsuddin. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
- Huda, Nimatul, Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Iver, Mc. *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet. II, Jakarta: Aksara Baru, 1983

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al Qalam. 1972
- Khaled Abou El Fadl, terj., *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fih*. Kuwait: Dar al Qalam, 1972.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember, 2020.
- Lijphart Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, New Haven And London: Yale University Press, 1999.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Mamudy, Sri, Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017.
- MD, Mahfud Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Riewanto, Agust. *Ensiklopedi Pemilu, Pertama*. Wonogiri: Fajar Pustaka, 2007.
- Sa'd, Muhammad. *Maqasid al-Syariah wa 'Alaqotuha bi al-Adillah al Syariyyah*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Sosialism and Democracy*. New York: Harper, 1950
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.
- Shidarta, Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Rajawali Pers. 2009.
- Suswanto, Gunawan. *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ubaedillah. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.
- Wahid, Umaimah. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2016
- Warren, Haris G, dan Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zulfadli, Muhammad. *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. 2016
- Jurnal** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
- Ahmad, Ridzwan, Syarif, Akbar.” Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam AlGhazali”. *Jurnal Tsaqafah* 13. No 2. 2017
- Amri, Miftaakhul. , “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi”. *Jurnal Et-Tijarie* 5. No 2. 2018: 59-61
- Arianti, Diyah dkk. “Mewujudkan Lingkungan Demokrasi Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas*.” Vol. 4, no. 3. (November, 2021): 227.

- Fatimah, Siti. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Resolusi*. Vol 1 No 1. (Juni, 2018):6
- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti* 27, No. 2 (September 2016): 313
- Fauzi, Ahmad. *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Tribakti 27. No 2. 2016:313
- Frenki, Frenki. "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1. (Januari 2016)
- Hirzi, Taufik Aziz. "Merancang Kampanye Pemilu." *Mediator* Vol. 5 No. 1. 2004: 91
- Ikrom, Zul. "Maslahah dalam Al-Qur'an" *An-Nur*. Vol 4 No 2. 2015: 228
- Imanuddin, Akbar, Nurhasanah, Anggari. "Strategi Political Branding Partai Keadilan Sejahtera kota Jambi". Vol 1 No 2. 2023: 102
- Jaelani, Jejen, Sulistyningtyas, Tri. "Resensi Buku: Iklan Politik Televisi Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru". *Jurnal Sositologi*. 2009:702
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary IslamicLegal Theory", *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, (Agustus 2005) 183.
- Pratiwi, Indah Arum. "Musik Pada Kampanye Pemilu Orde Baru 1971-1997". Vol 1 No 2. 2020:93
- Rizhan, Afrinald. "Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023, 9
- Rumyati, *Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru*, Vol 11. No 1. 2023:35
- Sulistyo, Ervina. *Opini Pemilih Pemula Mengenai Iklan Politik "Kuis Kebangsaan WIN-HT" Partai Hanura di RCTI*. Vol 2 No 3. 2014:5
- Tamrin, Abu. *Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi*, Jurnal Cita Hukum. Vol 1 No 2. 2013:192
- Yanur, Murniyati, Palenewen, Oleyver, Deivid Jovano. *Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin. Vol 9 No 2. 2022:515

Skripsi

Akbar, Muhamad Tubagus. "Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pn Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/Pn Bpp Tahun 2019." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56555/1/MUH%20TUBAGUS>

F., Noor, Sholikhah, Ni'matus Siti. "Konsep Maslahat Sebagai Maqasid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M)." Skripsi IAIN Purwokerto. 2019.

Indra, Zulpa. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019. <http://etd.uinsyahada.ac.id/2607/1/1510300019>

Mahardika, Agus. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8621/>

Solecha, Nidaul. "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wahyuning Tyas, Puspitalis. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu." Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/39623/>

Yunnita, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019). <http://repository.radenintan.ac.id/6473/1/SKRIPSI>

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan
Menteri Dalam Negeri, No 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU), No. 15 Tahun 2023

Putusan Perundangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 65/PUU-XXI/2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Salsa Tata Arsilah

Nim : 201102030022

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Desember 2024
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Salsa Tata Arsilah
NIM. 201102030022

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

1. Nama : Salsa Tata Arsilah
2. NIM : 201102030022
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Agustus 2001
4. Alamat : Perum Puri Candi Blok G. 59, Kota Pasuruan
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata Negara
7. Nomor HP : 0895338395433

B. Riwayat Pendidikan

1. TK. Roudlotussalamah (2006-2008)
2. SDN Purworejo 1 (2008-2014)
3. SMPN 8 Pasuruan (2014-2017)
4. SMAN 2 Pasuruan (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)